



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulana Aditya Rahman Bin Muhammad Aini
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karasikan Rt.002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana ***penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar baju;
  2. 1 (satu) buah parang dengan Panjang besi 36 Cm, Lebar 4 Cm dan Panjang hulu 11 Cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui terusterang dan menyesali perbuatannya untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Desa Karasikan RT002/RW001, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di Bundaran Hamalau Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, **kemudian** tak berselang lama datang Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menghampiri Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun untuk meminjam kendaraan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, namun Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI tidak mau meminjamkan sepeda motornya, kemudian Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI akan tetapi sarungnya jatuh di tengah jalan, lalu Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menyuruh Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI untuk mengambil sarung dimaksud. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI mengambil sarung tersebut, **lalu** menyerahkan kepada Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karasikan RT.002 RW.001 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 02:00 Wita, Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI yang merupakan sepupu dari Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL, pada saat sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengetuk pintu rumah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, lalu Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI keluar dan menanyakan kepada Saksi korban "ikam handak apa?" (kamu mau apa?), **kemudian** saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menjawab "handak be-elang/silahturahmi" (mau silaturahmi), namun Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI menjadi emosi atas perkataan dan perlakuan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, mengakibatkan cekcok antara terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dan saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL, tidak lama Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI emosi dan kesal pergi masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam jenis parang yang letaknya di samping pintu masuk, Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL yang sudah berada pada posisi menaiki sepeda motor untuk meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dihampiri oleh Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dari arah belakang, **selanjutnya** Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI menebaskan senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL yang mengenai lengan tangan kiri Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menyebabkan korban jatuh ke tanah, melihat Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL tertelungkup ke tanah, Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI kembali menebaskan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL dan mengenai kepala Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL, pada saat itu datang Ibu Terdakwa Sdri. MASDIANA menghentikan Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, **selanjutnya** Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL pergi ke rumah kakak Saksi korban yaitu Saksi M. YUSUF SULAIMAN Bin ISMAIL dan Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit oleh kakak Saksi korban M. YUSUF SULAIMAN Bin ISMAIL bersama sepupu Saksi korban yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Bin H. BAHRI (Alm);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rangsang Bagus Prabowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basri dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	::	Korban datang ke Rumah Sakit Umum
KEADAAN UMUM		Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basri dengan keadaan sadar, tekanan darah 110/85, pernafasan 21 /menit, denyut nadi 87 /menit, SpO2 99%;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan LUAR

### Bagian Atas Tubuh

- |                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| 1. Kepala       | :: | Terdapat luka sayat pada kepala sebelah kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan dalamnya 0,5 cm, tepi luka rata dasar luka otot; |
| 2. Dahi         | :: | Tidak ditemukan kelainan .....  |
| 3. Mata/Alis    | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 4. Pipi/Pelipis | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 5. Hidung       | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 6. Telinga      | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 7. Mulut/Bibir  | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 8. Daggu        | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 9. Rahang Atas  | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 10. Leher       | :: | Tidak ditemukan kelainan.....   |
| 11. Bahu        | :: | Terdapat luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot.   |

### Bagian Gerak Atas

- |                       |    |                               |
|-----------------------|----|-------------------------------|
| 1. Anggota gerak atas | :: | Tidak ditemukan kelainan..... |
| kanan                 |    |                               |
| 2. Anggota gerak atas | :: | Tidak ditemukan kelainan..... |
| kiri                  |    |                               |

### Bagian Tubuh/Badan

- |                  |    |                               |
|------------------|----|-------------------------------|
| 1. Dada          | :: | Tidak ditemukan kelainan..... |
| 2. Perut/Abdomen | :: | Tidak ditemukan kelainan..... |
| 3. Punggung/     | :: | Tidak ditemukan kelainan..... |
| Pinggang         |    |                               |
| 4. Panggul dan   | :: | Tidak ditemukan kelainan..... |
| Bokong           |    |                               |

### Bagian Gerak Bawah

- |                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| 1. Anggota gerak bwh | :: | Tidak ditemukan |
|----------------------|----|-----------------|

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn





kanan kelainan.....  
2. Anggota gerak bwh :: Tidak ditemukan

kiri kelainan.....

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengalami luka robek di kepala kiri dan luka robek di lengan sebelah kiri yang menyebabkan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengalami rasa sakit dan harus mendapatkan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari selama beberapa waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Desa Karasikan RT002/RW001, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di Bundaran Hamalau Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, **kemudian** tak berselang lama datang Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menghampiri Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun untuk meminjam kendaraan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, namun Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI tidak mau meminjamkan sepeda motornya, kemudian Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI akan tetapi sarungnya jatuh di tengah jalan, lalu Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menyuruh Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI untuk mengambil sarung dimaksud. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI mengambil sarung tersebut, **lalu** menyerahkan kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Karasikan RT.002 RW.001 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 02:00 Wita, Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI yang merupakan sepupu dari Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL, pada saat sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengetuk pintu rumah Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, lalu Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI keluar dan menanyakan kepada Saksi korban "ikam handak apa?" (kamu mau apa?), **kemudian** saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menjawab "handak be-elang/silahturahmi" (mau silaturahmi), namun Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI menjadi emosi atas perkataan dan perlakuan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI, mengakibatkan cekcok antara terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dan saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL, tidak lama Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI emosi dan kesal pergi masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam jenis parang yang letaknya di samping pintu masuk, Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL yang sudah berada pada posisi menaiki sepeda motor untuk meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dihampiri oleh Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI dari arah belakang, **selanjutnya** Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI menebaskan senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL yang mengenai lengan tangan kiri Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL menyebabkan korban jatuh ke tanah, melihat Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL tertelungkup ke tanah, Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin MUHAMMAD AINI kembali menebaskan senjata tajam jenis parang ke arah Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL dan mengenai kepala Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL, pada saat itu datang Ibu Terdakwa Sdri. MASDIANA menghentikan Terdakwa MUHAMMAD ADITYA RAHMAN Bin

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



MUHAMMAD AINI, **selanjutnya** Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL pergi ke rumah kakak Saksi korban yaitu Saksi M. YUSUF SULAIMAN Bin ISMAIL dan Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit oleh kakak Saksi korban M. YUSUF SULAIMAN Bin ISMAIL bersama sepupu Saksi korban yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR Bin H. BAHRI (Alm);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rangsang Bagus Prabowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basri dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL sebagai berikut:

PEMERIKSAAN :: Korban datang ke Rumah Sakit Umum  
KEADAAN UMUM Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basri dengan keadaan sadar, tekanan darah 110/85, pernafasan 21 /menit, denyut nadi 87 /menit, SpO2 99%;

Pemeriksaan LUAR  
**Bagian Atas Tubuh**

1. Kepala :: Terdapat luka sayat pada kepala sebelah kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan dalamnya 0,5 cm, tepi luka rata dasar luka otot;
2. Dahi :: Tidak ditemukan kelainan .....
3. Mata/Alis :: Tidak ditemukan kelainan.....
4. Pipi/Pelipis :: Tidak ditemukan kelainan.....
5. Hidung :: Tidak ditemukan kelainan.....
6. Telinga :: Tidak ditemukan kelainan.....
7. Mulut/Bibir :: Tidak ditemukan kelainan.....
8. Dagu :: Tidak ditemukan kelainan.....
9. Rahang Atas :: Tidak ditemukan kelainan.....
10. Leher :: Tidak ditemukan kelainan.....
11. Bahu :: Terdapat luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot.

## Bagian Gerak Atas

1. Anggota gerak atas :: Tidak ditemukan kelainan.....

kanan

2. Anggota gerak atas :: Tidak ditemukan

kiri

kelainan.....

## Bagian Tubuh/Badan

1. Dada :: Tidak ditemukan

kelainan.....

2. Perut/Abdomen :: Tidak ditemukan

kelainan.....

3. Punggung/ :: Tidak ditemukan

Pinggang

kelainan.....

4. Panggul dan :: Tidak ditemukan

Bokong

kelainan.....

## Bagian Gerak Bawah

1. Anggota gerak bwh :: Tidak ditemukan

kanan

kelainan.....

2. Anggota gerak bwh :: Tidak ditemukan

kiri

kelainan.....

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengalami luka robek di kepala kiri dan luka robek di lengan sebelah kiri yang menyebabkan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengalami rasa sakit dan harus mendapatkan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari selama beberapa waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 wita saksi mendatangi Terdakwa di bundaran hamalau guna untuk meminjam sepeda motor, akan tetapi Terdakwa tetapi tidak meminjamkannya kepada saksi, setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi pada saat saksi mau meninggalkan tempat tersebut, sarung yang saksi selempangkan di leher saksi jatuh di Tengah jalan di sekitaran bundaran dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan sarung saksi tersebut. Kemudian Terdakwa mengambilkan sarung saksi dengan cara menyerahkan ke saksi.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Karasikan Rt.002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan guna untuk silaturahmi karena Terdakwa adalah sepupu saksi. Kemudian setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan "ikam handak apa" kepada saksi kemudian saksi bilang "handak be-elang/silaturahmi" kemudian setelah itu tiba-tiba Terdakwa menebaskan senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya kepada saksi yang mengenai lengan tangan kiri saksi dan lalu saksi telungkup ke tanah. Pada saat telungkup Terdakwa masih menebaskan parang dan mengenai kepala saksi dan pada saat itu mamah dari Terdakwa datang dan menangkap Terdakwa untuk menghentikan penganiayaan tersebut. Setelah itu saksi langsung pergi ke rumah kakak Saksi M. Yusuf Sulaiman dengan luka sobek dan bersimbah darah. Kemudian saksi di bawa oleh Saksi M. Yusuf Sulaiman dan Saksi Muhammad Noor ke RS. Hasan Basri untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita kami melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya sedikit pun selama saksi mengalami luka tersebut;

- Bahwa adapun luka yang saksi alami tidak mengakibatkan cacat seumur hidup akan tetapi akibat luka yang saksi alami saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama beberapa waktu;

- Pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi mengenali untuk barang bukti 1 (satu) buah parang dengan Panjang besi 36 Cm, Lebar 4 Cm dan Panjang hulu 11 Cm adalah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya Saksi dan 1 (satu) Lembar baju adalah baju yang saksi pakai pada saat pada kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Rumah Saksi di Desa Karasikan Rt.002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan saksi yang menyatakan bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidak mabuk.

2. M. YUSUF SULAIMAN Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 02.30 Wita saat saksi sedang berada dirumah saksi, Saksi Muhammad Ilham datang ke rumah dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menebaskan senjata tajam jenis parang kepada saksi setelah itu saksi bersama Saksi Muhammad Noor langsung membawa Saksi Muhammad Ilham ke RS.Hasan Basri untuk melakukan pertolongan pertama;

- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Ilham mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri bagian atas dan pada kepala dalam kondisi lemes setengah sadar karena banyak mengeluarkan darah pada bagian lengan tangan kirinya;

- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Ilham mendatangi ke rumah saksi sendirian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMMAD NOOR Bin H. BAHRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 02.30 Wita saat saksi sedang berada dirumah saksi, Saksi Muhammad Ilham datang ke rumah dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menebaskan senjata tajam jenis parang kepada saksi setelah itu saksi bersama M. Yusuf Sulaiman Bin Ismail langsung membawa Saksi Muhammad Ilham ke RS. Hasan Basri untuk melakukan pertolongan pertama;

- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Ilham mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri bagian atas dan pada kepala dalam kondisi lemes setengah sadar karena banyak mengeluarkan darah pada bagian lengan tangan kirinya;

- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Ilham mendatangi ke rumah saksi sendirian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/30/V.E.R/RSU-HHB/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rangsang Bagus Prabowo dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basri dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL sebagai berikut:

PEMERIKSAAN                    :: Korban datang ke Rumah Sakit Umum  
KEADAAN UMUM                Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basri dengan keadaan sadar, tekanan darah 110/85, pernafasan 21 /menit, denyut nadi 87 /menit, SpO2 99%;

**Pemeriksaan LUAR  
Bagian Atas Tubuh**

1. Kepala                        :: Terdapat luka sayat pada kepala sebelah kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan dalamnya 0,5 cm, tepi luka rata dasar luka otot;  
2. Dahi                            :: Tidak ditemukan kelainan .....  
3. Mata/Alis                    :: Tidak ditemukan kelainan.....  
4. Pipi/Pelipis                :: Tidak ditemukan kelainan.....  
5. Hidung                        :: Tidak ditemukan kelainan.....  
6. Telinga                        :: Tidak ditemukan kelainan.....  
7. Mulut/Bibir                :: Tidak ditemukan kelainan.....  
8. DagU                            :: Tidak ditemukan kelainan.....  
9. Rahang Atas                :: Tidak ditemukan kelainan.....  
10. Leher                         :: Tidak ditemukan kelainan.....  
11. Bahu                         :: Terdapat luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot.

**Bagian Gerak Atas**

1.Anggota gerak atas :: Tidak ditemukan kelainan.....  
kanan .....  
2.Anggota gerak atas :: Tidak ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri		kelainan.....	
<b>Bagian Tubuh/Badan</b>			
1. Dada	::	Tidak	ditemukan
		kelainan.....	
2. Perut/Abdomen	::	Tidak	ditemukan
		kelainan.....	
3. Punggung/	::	Tidak	ditemukan
Pinggang		kelainan.....	
4. Panggul dan	::	Tidak	ditemukan
Bokong		kelainan.....	
<b>Bagian Gerak Bawah</b>			
1. Anggota gerak bwh	::	Tidak	ditemukan
		kelainan.....	
kanan		kelainan.....	
2. Anggota gerak bwh	::	Tidak	ditemukan

kiri kelainan.....

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengalami luka robek di kepala kiri dan luka robek di lengan sebelah kiri yang menyebabkan Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin ISMAIL mengalami rasa sakit dan harus mendapatkan perawatan serta tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari selama beberapa waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2023 skp. 01.00 wita terdakwa sedang nongkrong Bersama teman di bundaran hamalau ds. Hamalau Kec. Sungai Raya. Kemudian tak berselang lama datang Saksi Muhammad Ilham menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun dengan keperluan untuk meminjam kendaraan terdakwa, namun tidak terdakwa pinjamkan. Kemudian Saksi Muhammad Ilham meninggalkan terdakwa akan tetapi sarungnya jatuh ditengah jalan, lalu Saksi Muhammad Ilham menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya. Setelah terdakwa ambil, sarung tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Ilham. Kemudian terdakwa setelah menyerahkan sarung tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Karasikan Rt.002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian skp. 02.00 datang Saksi Muhammad Ilham ke rumah terdakwa dengan mengendari sepeda motor suzuki shogun dan kemudian mengetuk pintu rumah terdakwa sesaat terdakwa langsung keluar dan menanyakan kepada Saksi Muhammad Ilham "handak be'apa ikam" kemudian terjadi cekcok ribut dan pada saat itu juga mamah terdakwa sdri. Masdiana keluar dari rumah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keributan terdakwa dengan Saksi Muhammad Ilham. Lalu karena terdakwa emosi dan kesal kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang tersimpan di samping pintu masuk rumah terdakwa yang kemudian terdakwa tebakkan senjata tajam tersebut ke arah korban dan menganai lengan tangan kiri bagian atas dan juga bagian kepala. Setelah itu mamah terdakwa sdri. Masdiana menangkap terdakwa untuk menghentikan terdakwa. Dan setelah itu juga Saksi Muhammad Ilham meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi/kabur ke ds. Bancing Kab. Banjar.

- Bahwa setelah itu karena bujukan dari keluarga terdakwa, akhirnya pada hari senin tanggal 27 November 2023 skp. 22.00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali untuk barang bukti 1 (satu) buah parang adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban Saksi Muhammad Ilham, 1 (satu) buah kaos tersebut adalah yang dipakai oleh Saksi Muhammad Ilham pada saat pada kejadian perkara Penganiayaan tersebut.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu karena terdakwa merasa kesal terhadap Saksi Muhammad Ilham atas kata-katanya terhadap terdakwa
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Novenber 2023 skp. 22.00 wita terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Lembar baju;
- (2) 1 (satu) buah parang dengan Panjang besi 36 Cm, Lebar 4 Cm dan Panjang hulu 11 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2023 skp. 01.00 wita terdakwa sedang nongkrong Bersama teman di bundaran hamalau ds. Hamalau Kec. Sungai Raya. Kemudian tak berselang lama datang Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun dengan keperluan untuk meminjam kendaraan terdakwa, namun tidak terdakwa pinjamkan. Kemudian Saksi Muhammad Ilham meninggalkan terdakwa akan tetapi sarungnya jatuh ditengah jalan, lalu Saksi Muhammad Ilham menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya. Setelah terdakwa ambil, sarung tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Ilham. Kemudian terdakwa setelah menyerahkan sarung tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Karasikan Rt.002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian skp. 02.00 datang Saksi Muhammad Ilham ke rumah terdakwa dengan mengendari sepeda motor suzuki shogun dan kemudian mengetuk pintu rumah terdakwa sesaat terdakwa langsung keluar dan menanyakan kepada Saksi Muhammad Ilham "handak be'apa ikam" kemudian terjadi cekcok ribut dan pada saat itu juga mamah terdakwa sdri. Masdiana keluar dari rumah karena keributan terdakwa dengan Saksi Muhammad Ilham. Lalu karena terdakwa emosi dan kesal kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang tersimpan di samping pintu masuk rumah terdakwa yang kemudian terdakwa tebakkan senjata tajam tersebut ke arah korban dan menganai lengan tangan kiri bagian atas dan juga bagian kepala. Setelah itu mamah terdakwa sdri. Masdiana menangkap terdakwa untuk menghentikan terdakwa. Dan setelah itu juga Saksi Muhammad Ilham meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi/kabur ke ds. Bancing Kab. Banjar.

- Bahwa setelah itu karena bujukan dari keluarga terdakwa, akhirnya pada hari senin tanggal 27 November 2023 skp. 22.00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali untuk barang bukti 1 (satu) buah parang adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban Saksi Muhammad Ilham, 1 (satu) buah kaos tersebut adalah yang dipakai oleh Saksi Muhammad Ilham pada saat pada kejadian perkara Penganiayaan tersebut.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saat itu karena terdakwa merasa kesal terhadap Saksi Muhammad Ilham atas kata-katanya terhadap terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Muhammad Ilham **sempat kehilangan banyak darah** dan mengalami luka sayat pada kepala sebelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan dalamnya 0,5 cm, tepi luka rata dasar luka otot dan luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

## 3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Muhammad Maulana Aditya Rahman Bin Muhammad Aini** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan seseorang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2023 skp. 01.00 wita terdakwa sedang nongkrong Bersama teman di bundaran hamalau ds. Hamalau Kec. Sungai Raya. Kemudian tak berselang lama datang Saksi Muhammad Ilham menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun dengan keperluan untuk meminjam kendaraan terdakwa, namun tidak terdakwa pinjamkan. Kemudian Saksi Muhammad Ilham meninggalkan terdakwa akan tetapi sarungnya jatuh ditengah jalan, lalu Saksi Muhammad Ilham menyuruh terdakwa untuk mengambilkannya. Setelah terdakwa ambil, sarung tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Ilham. Kemudian terdakwa setelah menyerahkan sarung tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Karasikan Rt.002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian skp. 02.00 datang Saksi Muhammad Ilham ke rumah terdakwa dengan mengendari sepeda motor suzuki shogun dan kemudian mengetuk pintu rumah terdakwa sesaat terdakwa langsung keluar dan menanyakan kepada Saksi Muhammad Ilham “handak be’apa ikam” kemudian terjadi cekcok ribut dan pada saat itu juga mamah terdakwa sdri. Masdiana keluar dari rumah karena keributan terdakwa dengan Saksi Muhammad Ilham. Lalu karena terdakwa emosi dan kesal kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang tersimpan di samping pintu masuk rumah terdakwa yang kemudian terdakwa tebakkan senjata tajam tersebut ke arah korban dan menganai lengan tangan kiri bagian atas dan juga bagian kepala. Setelah itu mamah terdakwa sdri. Masdiana menangkap terdakwa untuk menghentikan terdakwa. Dan setelah itu juga Saksi Muhammad Ilham meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi/kabur ke ds. Bancing Kab. Banjar.
- Bahwa setelah itu karena bujukan dari keluarga terdakwa, akhirnya pada hari senin tanggal 27 November 2023 skp. 22.00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali untuk barang bukti 1 (satu) buah parang adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban Saksi Muhammad Ilham, 1 (satu) buah kaos tersebut adalah yang dipakai oleh Saksi Muhammad Ilham pada saat pada kejadian perkara Penganiayaan tersebut.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saat itu karena terdakwa merasa kesal terhadap Saksi Muhammad Ilham atas kata-katanya terhadap terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Muhammad Ilham **sempat kehilangan banyak darah** dan mengalami luka sayat pada kepala sebelah kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan dalamnya 0,5 cm, tepi luka rata dasar luka otot dan luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang menebakkan senjata tajam tersebut ke arah korban dan menganai lengan tangan kiri bagian atas dan juga bagian kepala sehingga mengakibatkan saksi korban **sempat kehilangan banyak darah** dan mengalami luka sayat pada kepala sebelah kiri berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan dalamnya 0,5 cm, tepi luka rata dasar luka otot dan luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot adalah perbuatan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan seseorang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa beradarsarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

### 3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat.

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn





6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang telah dinyatakan terpenuhi, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **sempat kehilangan banyak darah** yang diakibatkan dari luka sayat pada bahu sebelah kiri, berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan dalamnya 1 cm, tepi luka rata, dasar luka otot, menurut Majelis Hakim, luka yang dialami oleh Saksi korban dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, dan tidak ditemukan baik adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum pidana atas perbuatan yang terdakwa lakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- (1) 1 (satu) Lembar baju;
- (2) 1 (satu) buah parang dengan Panjang besi 36 Cm, Lebar 4 Cm dan Panjang hulu 11 Cm;

Adalah baju milik korban yang bisa menimbulkan trauma bagi korban dan senjata milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban di Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana Aditya Rahman Bin Muhammad Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) Lembar baju;
  - (2) 1 (satu) buah parang dengan Panjang besi 36 Cm, Lebar 4 Cm dan Panjang hulu 11 Cm;dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.